

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan CCTV merupakan alat bukti sah, haruslah dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya. Di peroleh atas dasar ketentuan undang-undang. Dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu dan atau ketiga dari kreteria tersebut maka informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki peranan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku sepanjang dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang di tetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, di tampilkan, serta di jamin orisinalitas dan atau keaslian dan keutuhannya yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 jo.

Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP tentang tindak pidana penganiayaan adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP :

1. **Pemanfaatan CCTV sebagai Bukti yang Lebih Optimal**
Penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum, perlu lebih mengoptimalkan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam kasus-kasus kekerasan. Untuk itu, diperlukan pelatihan dan pedoman teknis mengenai cara memperoleh, menyimpan, dan mengautentikasi rekaman tersebut agar sah dijadikan bukti di persidangan.

2. Perbaikan Sistem Pemantauan Keamanan Publik

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperluas cakupan dan kualitas pemasangan CCTV di ruang publik untuk mendukung proses penegakan hukum serta menciptakan efek pencegahan terhadap tindak kekerasan.